



SALINAN

KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 188/ 13 /Kept/403.403.06/2025
TENTANG
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. KEPALA DESA KEDUNGPANJI
bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1, pasal 2
Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015
tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi
kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Magetan
,disebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat Desa
memperoleh tunjangan setiap bulan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana
telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;
11. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Pemberian tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada tahun 2025
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada Tanggal 16 Februari 2025
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

TTD

SUGENG

Diundangkan di Kedungpanji
Pada Tanggal 16 Februari 2025
Sekretaris Desa Kedungpanji